



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 18516 . - PPD/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/
MENGINGAT

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

: 1.Surat Permohonan Kepala TK NASRANI 1 MEDAN Nomor : 104/ TK.Nas-1/ XI/ 2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.

2.Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

2.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar

4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah

5.PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

6.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

7.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah

8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah

9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

a. Nama Sekolah : TK NASRANI 1 MEDAN

b. Alamat Sekolah : Jl. Kapten Pattimura No. 16 Medan

c. Kelurahan : Petisah Hulu

d. Kecamatan : Medan Baru

e. Kota : Medan

f. Provinsi : Sumatera Utara

g. Nama Yayasan : BADAN PERGURUAN NASRANI MEDAN

h. Alamat Yayasan : Jl. Kapten Pattimura No. 16 Medan

i. Akte Yayasan : Nomor : 10 tanggal 31 Desember 2008

Oleh : Abidin S. Panggabean, SH

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1.Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan

3.Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4.Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

5.Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

: a.Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020

b.Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/4761/Pr/08 Tanggal 4 April 2008.

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL:

